

## Analisis Kebijakan Tindak Pidana Korupsi Timah Di Bangka Belitung oleh Kejaksaan Agung

Ivana Rizkika Ramadhanti  
[Ramadhanti3010@gmail.com](mailto:Ramadhanti3010@gmail.com)  
Universitas Bangka Belitung

### ABSTRAK

Timah adalah hasil tambang berwarna hitam yang menyerupai pasir, namun bedanya berat Timah hampir sama atau mungkin lebih berat dari besi. Bangka Belitung adalah lokasi terkenal di seluruh dunia karena Timahnya yang berkualitas tinggi. Banyak orang Indonesia yang tidak mengetahui bahwa Indonesia adalah Negara penghasil timah terbesar di dunia. Dalam analisis kasus ini dilakukan untuk, mengetahui proses berjalannya hukum dalam suatu kasus peradilan tindak pidana korupsi. Yang dimana dapat menghasilkan sebuah putusan terhadap orang yang melakukan sebuah tindak pidana korupsi dalam kasus ini yang ada kaitannya dengan Sumber Daya Alam yaitu Timah. Dan kasus ini sedang di proses oleh Kejaksaan Agung ini sendiri, sehingga dalam kasus ini masih dislidiki dan belum menemukan putusan yang tepat. Oleh karena itu, diadakannya analisis ini untuk mengetahui sebuah proses yang dilakukan Kejaksaan Agung sesuai dengan hukum yang berlaku.

**Kata Kunci : Timah, Hukum, Tindak Pidana Korupsi, Kejaksaan Agung**

### ABSTRACT

*Timon is a black-coloured mining product that resembles sand, but the difference in weight of timon is almost the same or heavier than iron. Belitung is a famous location all over the world because of its high quality timber. Many Indonesians do not know that Indonesia is the world's largest lead producer. In the analysis of this case is done to, to find out the legal process in a case of criminal justice for corruption. Which can lead to a verdict against the person who committed a corrupt crime in this case that has to do with the Natural Resource of Timon. And this case is being processed by the Supreme Prosecutor's Office itself, so in this case it's still in trouble and hasn't found a proper verdict. Therefore, it is prescribed this analysis to find out a process conducted by the Supreme Prosecutor in accordance with applicable law.*

**Keywords : Timber, Law, Criminal acts of Corruption, Attorney General's Office**

### A. PENDAHULUAN

Korupsi bukanlah masalah baru di bidang hukum dan ekonomi negara, karena sejak lama korupsi telah menjadi perdebatan di negara maju dan negara berkembang. Korupsi adalah suatu kejahatan yang dianggap oleh pemerintah Indonesia sebagai kejahatan yang luar biasa. Korupsi adalah hasil dari berbagai jenis kejahatan, seperti pencurian, perampokan, dan penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan masyarakat (Yunara, 2005).

Adapun beberapa pengertian korupsi menurut ahli, di antaranya:

1. Jeremy Pope

Sebagai aktivis dari New Zeland, Jeremy Pope, mengartikan korupsi sebagai perilaku yang dilakukan oleh pejabat, yang secara tidak wajar dan tidak sah membuat diri mereka serta olah lain mendapatkan keuntungan dengan menyalahgunakan wewenangnya

2. Guy Benvenist

Pengertian korupsi menurut Guy Benveniste terbagi dalam 3 jenis, yaitu illegal corruption (berupa tindakan mengacaukan peraturan atau regulasi hukum tertentu), mercenary corruption (sejenis korupsi yang digunakan untuk memperoleh keuntungan pribadi), dan ideological corruption (korupsi yang dilakukan karena kepentingan kelompok akibat dari komitmen ideologis seseorang).

### 3. Graham Brooks

Pengertian korupsi menurut Brooks adalah tindakan yang sengaja dilakukan atas dasar kesalahan atau kelalaian melakukan tugas yang diketahuinya sebagai suatu kewajiban. Sehingga tindakan ini merujuk pada sesuatu yang tidak menguntungkan dan cenderung bersifat pribadi.

Korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa. Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus, antara lain penerapan sistem pembuktian terbalik yakni pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa.

Tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.

Banyak negara menggunakan kata korupsi dalam artian yang berbeda, seperti kata Latin "Corruptio" atau "Corruptus", kata Belanda "Korruptie", dan kata Indonesia "Korupsi". Namun, korupsi didefinisikan oleh A.I.N. Kramer ST, memberikan pengertian korupsi sebagai busuk, rusak atau dapat disuapi. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi berarti suatu delik akibat perbuatan buruk, busuk, jahat, rusak, atau suap (Hartanti, 2014).

Korupsi di Indonesia sudah ada sejak zaman kerajaan, penjajahan, dan sekarang kemerdekaan. Korupsi terjadi di banyak negara, termasuk negara-negara maju. Di Amerika Serikat sendiri, Korupsi masih terjadi meskipun teknologi telah maju. Sebaliknya, korupsi sangat jarang terjadi di masyarakat primitif di mana ikatan sosial kuat dan kontrol sosial yang kuat. Semakin berkembangnya sektor ekonomi dan politik di Indonesia, serta kemajuan dalam pembangunan yang melibatkan penemuan sumber daya alam baru, menyebabkan dorongan yang lebih besar untuk melakukan korupsi dan penggelapan, terutama di kalangan pegawai negeri.

Korupsi dimulai ketika upaya pembangunan semakin lambat, karena proses birokrasi relatif lambat. Akibatnya, setiap individu atau organisasi menginginkan jalan pintas yang cepat dengan memberikan imbalan dengan memberikan uang pelicin, atau uang sogok. Selama pemerintah dan masyarakat tidak memiliki kontrol, praktik ini akan berlanjut. Ini akan menyebabkan munculnya golongan pegawai yang terdiri dari orang kaya baru (OKB) yang memperkaya diri sendiri (ambisi material). Korupsi harus dihilangkan secara paksa agar tujuan pembangunan nasional tercapai. Penanganan korupsi dapat dilakukan dengan cara preventif dan represif.

Sejak tahun 2003, masyarakat dunia melalui Konvensi PBB tentang Antikorupsi (United Nation Convention Against Corruption-UNCAC) telah menyepakati bahwa pihak swasta/korporasi merupakan salah satu pilar penting dalam upaya pencegahan korupsi.

Namun, jika melihat data keterlibatan pelaku korupsi dari pihak swasta/ korporasi dan rendahnya upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh korporasi di Indonesia, maka perlu dilakukan analisis atas kebijakan dan regulasi terkait yang berlaku di Indonesia serta upaya-upaya pencegahan korupsi yang dapat dilakukan korporasi untuk meningkatkan peran sertanya dalam upaya pencegahan korupsi. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk memperkaya studi mengenai strategi pencegahan korupsi di sektor swasta/korporasi yang dapat berkontribusi pada pencegahan korupsi secara nasional (UU No.7 Tahun 2006).

Maka dengan itu untuk mencapai kepastian hukum, menghilangkan keragaman penafsiran, dan perlakuan adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan mengenai pembertantasan tindak pidana korupsi, yang dimana telah diperbarui dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( UU No.20 Tahun 2001). Hal ini menunjukkan bahwa baik secara parsial maupun simultan, pemerintah dan bangsa Indonesia serius melawan dan memberantas tindak pidana korupsi di negeri ini. Namun hasilnya, belum tampak menggembirakan. Begitu pendapat beberapa praktisi dan pengamat hukum terhadap gerak pemerintah dalam menangani kasus-kasus korupsi di negeri ini.

## **B. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Proses Pemeriksaan**

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tindak pidana korupsi didefinisikan sebagai tindak pidana atau delik yang penting adalah tindakannya, meskipun jika berkaitan dengan kerugian negara, kerugian negara harus dibuktikan secara resmi. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi dapat menghapus istilah tersebut.

Ini berarti bahwa tindak pidana korupsi sekarang dapat dikenakan terhadap individu selain korporasi, yang dapat didenda. Dalam kasus korupsi, ada sistem pembalikan beban pembuktian yang terbatas. berimbang (untuk gratifikasi dan perampasan harta benda), yang mewajibkan terdakwa untuk menjelaskan semua harta bendanya, bersama dengan harta benda pasangannya atau anak-anaknya, serta harta benda dari setiap individu atau perusahaan yang diduga terkait dengan kasus yang didakwakan.

Perkembangan penindakan dalam perkara korupsi juga mengalami perubahan yaitu perubahan dalam alat bukti petunjuk (sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 188 KUHAP. Alat bukti Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 188 ayat (1) KUHAP diperluas oleh Pasal 26 A UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Korupsi yakni:

- a) Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b) Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Karakteristik lainnya dalam pengadilan tipikor adalah bahwa tindak pidana korupsi yang dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi diperiksa

dan diputus oleh Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi juga berwenang untuk memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang dilakukan di luar wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia. Asas terkait jumlah majelis hakim, dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bersidang dengan majelis yang terdiri dari 5 (lima) orang Hakim dengan komposisi 2 orang Hakim Karier dan 3 orang Hakim Ad Hoc. Karakteristik lain yang khusus adalah terkait pidana tambahan, dalam hal ini diatur tentang pidana tambahan bahwa pelaku tindak pidana korupsi dapat dikenai pidana tambahan berupa sebagai berikut:

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

Penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia dapat dilakukan oleh tiga lembaga yang berwenang, karena merupakan tindak pidana khusus, yaitu: (Kristiana, 2018).

- Kepolisian
- Kejaksaan
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Jika penyidikan dilakukan oleh kepolisian, proses yang dilakukan sama dengan proses tindak pidana umum. Hasil penyidikan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum di kejaksaan sesuai daerah hukumnya, dan jika Jaksa Penuntut Umum menilai bahwa berkas perkara memenuhi syarat formil dan material, berkas perkara akan dilimpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi.

Dalam hal penyidikan tindak pidana korupsi dilakukan oleh penyidik KPK, berkas perkara akan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum KPK dan kemudian diserahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan untuk menemukan tersangkanya. Dengan kata lain, penyidikan tindak pidana korupsi lebih pada upaya untuk mengumpulkan bukti tentang terjadinya tindak pidana korupsi dan dengan bukti yang sudah ada, tindak pidana korupsi akan segera terungkap.

Penyidikan tindak pidana korupsi oleh penyidik Polri berdasarkan KUHAP dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- Persiapan penyidikan
- Pemberitahuan dimulainya penyidikan
- Administrasi penyidikan
- Menyusun rencana penyidikan
- Pelaksanaan kegiatan penyidikan
- Pemberkasan
- Penyerahan berkas perkara tahap I
- Menyikapi petunjuk jaksa

- Penyerahan berkas tahap II

Dalam hal penyidikan perkara tindak pidana korupsi dilakukan oleh penyidik kejaksaan, maka berkas perkara hasil penyidikan akan diteruskan ke Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan untuk selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Langkah-langkah penyidikan tindak pidana korupsi oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut di atas akan diuraikan sebagai berikut:

c) Persiapan Penyidikan

Persiapan penyidikan tindak pidana korupsi perlu langkah-langkah persiapan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Penyusunan Laporan Kejadian Terjadinya Tindak Pidana Korupsi (LKTPK).
- Pembentukan tim penyidik dan penerbitan surat perintah penyidikan.
- Analisis Laporan Hasil Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (LHPTPK).

d) Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

Penyidik harus memberi tahu Jaksa Penuntut Umum tentang dimulainya penyidikan dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) setelah Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dikeluarkan. Pasal 109 ayat (1) KUHAP menetapkan bahwa dalam penyidikan Tindak Pidana Korupsi, SPDP diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini dilakukan karena KPK memiliki wewenang koordinasi dan pengawasan dalam menangani kasus korupsi.

Namun, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 mengatakan bahwa penyidik harus memberi tahu terlapor, korban, atau pelapor tentang penyidikan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diberikan surat perintah penyidikan. Secara keseluruhan, putusan MK tersebut ditulis sebagai berikut:

Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum" dimaknai "penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan".<sup>8</sup>

e) Administrasi Penyidikan

Setiap tindakan penyidik harus berdasarkan hukum karena operasi penyidikan membawa konsekuensi hukum. Untuk mendukung keberhasilan penyidikan, penyelidikan harus diserahkan kepada Petugas Administrasi Penyidikan. Petugas administrasi penyidikan dapat ditugaskan oleh penyidik yang menjadi anggota tim penyidik untuk melaksanakan tugas administrasi penyidikan, atau mereka dapat membentuk tim terpisah, seperti tenaga administrasi atau tata usaha, untuk mengawasi seluruh proses atau kegiatan penyidikan.

Tugas administrasi penyidikan ini akan sangat membantu proses penyidikan, termasuk administrasi pemanggilan, persuratan, penyitaan, penahanan, pembuatan berita acara, dan lain-lain. Semua ini akan membantu proses penyidikan berjalan lancar, memastikan bahwa penyidikan itu sah, dan mempublikasikan hasilnya.

Setiap lembaga penegak hukum mengatur administrasi penyidikan melalui peraturan internal. Misalnya, Peraturan Jaksa Agung (Perja) digunakan di Kejaksaan, Peraturan Kapolri (Perkap) digunakan di Kepolisian, dan Peraturan Komisi (Perkom)

digunakan di KPK.<sup>9</sup>

f) Menyusun Rencana Penyidikan

Salah satu pentahapan penting yang harus dilakukan oleh penyidik sebelum melakukan penyidikan adalah membuat rencana penyidikan atau biasa disebut dengan Ren-dik. Ren-dik ini dimaksudkan sebagai guidance dalam pelaksanaan penyidikan.

Adanya alat bukti yang dimana, alat bukti adalah segala sesuatu yang terkait dengan suatu tindak pidana dan dapat digunakan sebagai bukti untuk membuat hakim percaya bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana. Berdasarkan pengertian ini, alat bukti adalah segala sesuatu yang memiliki hubungan dengan tindak pidana yang didakwakan terhadap seseorang yang dapat bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut (Sasangka & Rosita, 2003).

“mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan (Hamzah, 2005).

Lebih jauh lagi dari pengertian alat bukti tersebut di atas, alat bukti tersebut dapatlah memiliki hubungan dengan perbuatan baik secara langsung maupun tidak langsung harus disusun dan dikonstruksikan dalam bentuk alat bukti yang telah ditetapkan dalam KUHAP. Pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah menentukan secara limitatif alat bukti yang sah dan mengikat para penegak hukum yaitu:

- (1) Keterangan Saksi;
- (2) Keterangan Ahli;
- (3) Surat;
- (4) Petunjuk;
- (5) Keterangan Terdakwa

Dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yakni KUHAP dan undang-undang tindak pidana khusus lainnya tercantum mengenai Bukti permulaan yang cukup untuk melakukan beberapa kewenangan oleh penyidik, antara lain :

- a) Penangkapan, yaitu suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan (Pasal 17 KUHAP).
- b) Membuka, memeriksa dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana terorisme yang diperiksa (Pasal 31 ayat 1 UU terorisme).
- c) Menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan tindak pidana terorisme (Pasal 31 ayat 1 UU terorisme).
- d) Pemblokiran, yaitu tindakan mencegah pentransferan, pengubah bentuk, penukaran, penempatan, pembagian, perpindahan atau pergerakan dana untuk jangka waktu tertentu (Pasal 1 angka 8 UU terorisme).

- e) Penyitaan, yang merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan (Pasal 47 ayat 1 UU KPK).

## 2. Dampak Tindak Pidana Korupsi di Dalam Perekonomian Negara

Penegakan hukum di Indonesia pada beberapa waktu terakhir, berpotensi membawa preseden buruk bagi keberlangsungan usaha dan investasi. Kasus korupsi menjadi pertanda masih lemahnya penegakan hukum, apalagi jika terjadi di lembaga penegak hukum dan pemberantas korupsi. Penetapan status tersangka oleh Kepolisian RI terhadap Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di mana sebelumnya kasus korupsi juga melanda Anggota BPK, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Hakim Agung, dan Kakorlantas Polri, termasuk enam menteri dan satu wakil menteri serta pelanggaran etik berat oleh Ketua MK, telah mencederai semangat anti korupsi dan penegakan hukum di Indonesia.

Pakar ekonomi berpendapat bahwa korupsi dalam bentuk penagihan sewa menyebabkan penanaman modal (capital investment) berpindah ke luar negeri daripada diinvestasikan di dalam negeri. Ini mirip dengan diktator salah satu negara Afrika yang miskin yang memiliki rekening gendut di bank Swiss.

Dalam kasus negara-negara Afrika, salah satu faktornya adalah ketidakstabilan politik serta fakta bahwa pemerintah baru sering menyegel aset pemerintah lama yang diduga berasal dari korupsi. Ini mendorong para pejabat untuk mempertahankan kekayaannya di luar negeri agar sulit dijangkau dalam penyidikan.

Dalam hal ini menunjukkan bahwa negara-negara industri tidak dapat lagi menggurui negara-negara berkembang soal praktik korupsi, karena melalui korupsi sistem ekonomi-sosial rusak, baik di negara maju dan berkembang. Bahkan fakta ternyata mempertegas peran besar negara adidaya seperti Amerika Serikat melalui lembaga donor seperti Dana Moneter Internasional, Bank Dunia dan perusahaan multinasional, semakin menjerat negara berkembang, seperti Indonesia, dalam kubangan dan perangkap hutang luar negeri yang luar biasa besar dan penyakit korupsi yang merajarela. Sebagian besar hutang itu dikorupsi oleh penguasa Indonesia. Hal ini dilakukan dalam hegemoni terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia.

Hukum di Indonesia semakin diragukan. Kondisi ini bisa memengaruhi iklim usaha dan arus investasi, karena pebisnis dan investor membutuhkan kepastian hukum dan jaminan tata kelola (Try, 2023).

Adapun dampak yang disebabkan dari Tindak Pidana Korupsi, khususnya di dalam perekonomian negara, yaitu :

- Pengalihan Dana Publik

Korupsi dapat menyebabkan dana publik yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini dapat merugikan sektor-sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, yang sangat membutuhkan dana.

- Merugikan Investasi

Jika korupsi terus terjadi, investor lokal dan asing berkurang. Karena risiko yang lebih besar terkait dengan kebijakan pemerintah,

birokrasi, dan ketidakpastian hukum, investor mungkin enggan menanamkan modalnya di negara yang dianggap korup.

- **Distorsi Ekonomi**

Korupsi dapat menyebabkan distorsi ekonomi dengan mengarahkan sumber daya ke proyek yang tidak efisien atau tidak produktif karena korupsi, yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan merugikan daya saing negara.

- **Merosotnya Layanan Publik**

Ada kemungkinan bahwa dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur digunakan secara tidak tepat. Akibatnya, layanan dapat berkualitas rendah dan tidak memenuhi kebutuhan masyarakat.

- **Ketidak Setaraan Ekonomi**

Korupsi dapat meningkatkan ketidaksetaraan ekonomi dengan membantu kelompok atau individu tertentu mendapatkan keuntungan. Ini dapat menciptakan perbedaan antara mereka yang memiliki akses ke keuntungan korup dan mereka yang tidak.

- **Pengurangan Pendapatan Negara**

Korupsi dapat mengurangi pendapatan negara melalui pajak yang tidak terbayar dan penggelapan dana publik. Ini dapat menghambat pemerintah untuk memberikan layanan publik dan proyek pembangunan.

Negara kaya atau miskin sama saja, apabila tidak ada itikad baik untuk memberantas praktek korupsi, pasti akan mendestruksi perekonomian dalam jangka pendek maupun panjang. Banyak bukti yang menunjukkan bahwa skandal ekonomi dan korupsi sering terjadi di banyak negara maju dan negara berkembang, terjadi karena kebejatan moral para cleptocracy. Pembangunan ekonomi sering dijadikan alasan untuk menggadaikan sumber daya alam kepada perusahaan multinasional dan negara adi daya yang di dalamnya terkemas pula praktik korupsi untuk menumpuk pundi-pundi kekakayaan bagi kepentingan elite politik baik pribadi maupun kelompoknya.

Proses kemajuan ekonomi dan politik yang demokratis dihambat oleh korupsi. Karena sumber daya tidak dapat didistribusikan secara merata kepada masyarakat untuk mencapai pemerataan dan keadilan, pembangunan ekonomi terhambat. Tidak ada kesempatan kerja, penghasilan yang tidak mencukupi untuk standar kehidupan, tingkat kesehatan, dan pendidikan yang rendah karena kemajuan sektor riil. Dalam hal politik, korupsi menghambat kemajuan politik yang demokratis dan reformatif, yang memungkinkan rakyat berpartisipasi dalam aktivitas politik, birokrasi, dan penyelenggaraan pemerintahan.

### **3. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi**

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) adalah keputusan yang dibuat oleh pengadilan yang memiliki yurisdiksi khusus untuk menangani kasus tindak pidana korupsi. Pengadilan Tipikor didirikan untuk menangani kasus- kasus ini agar lebih efisien dan efektif. Pengadilan tindak pidana korupsi biasanya mempertimbangkan hukum dan fakta-fakta selama persidangan. Keputusan ini dapat mencakup vonis terhadap terdakwa, yaitu sanksi atau hukuman yang diberikan pengadilan sebagai konsekuensi dari tindakan

korupsi yang terbukti dilakukan oleh terdakwa.

Pengadilan tindak pidana korupsi dapat membuat keputusan seperti vonis bebas, vonis pidana, denda, atau sanksi lainnya sesuai dengan hukum yang berlaku di negara tersebut. Keputusan ini harus dibuat sesuai dengan prinsip keadilan dan prosedur hukum. Dalam kasus baru-baru ini di Bangka Belitung, yang dimana Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung kembali melakukan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022 (Antara Berita, 2024).

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan dikaitkan dengan alat bukti yang ditemukan, Tim Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) telah meningkatkan status 5 orang saksi menjadi tersangka, yakni sebagai berikut:

1. SG alias AW selaku Pengusaha Tambang di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Kepulauan Bangka Belitung.
3. HT alias ASN selaku Direktur Utama CV VIP (perusahaan milik Tersangka TN alias AN)
4. MRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah Tbk tahun 2016 s/d 2021.
5. EE alias EML selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk tahun 2017 s/d 2018.

Berikut kronologinya:

- Tersangka HT alias ASN merupakan pengembangan penyidikan dari Tersangka sebelumnya yang sudah dilakukan penahanan yakni Tersangka TN alias AN dan Tersangka AA;
- Kemudian mengenai Tersangka SG alias AW dan Tersangka MBG, kedua tersangka ini memiliki perusahaan yang melakukan perjanjian kerja sama dengan PT Timah Tbk pada tahun 2018 tentang sewa menyewa peralatan processing peleburan timah
- Adapun perjanjian tersebut ditandatangani oleh Tersangka MRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah Tbk dan Tersangka EE alias EML selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk
- Pada saat itu, Tersangka SG alias AW memerintahkan Tersangka MBG untuk menandatangani kontrak kerja sama serta menyuruh untuk menyediakan bijih timah dengan cara membentuk perusahaan-perusahaan boneka guna mengakomodir pengumpulan bijih timah ilegal dari IUP PT Timah Tbk, yang seluruhnya dikendalikan oleh Tersangka MBG
- Bijih timah yang diproduksi oleh Tersangka MBG tersebut perolehannya berasal dari IUP PT Timah Tbk atas persetujuan dari PT Timah Tbk. Kemudian, baik bijih maupun logam timahnya dijual ke PT Timah Tbk;
- Untuk mengumpulkan bijih timah yang ditambang secara ilegal, Tersangka MBG atas persetujuan Tersangka SG alias AW membentuk perusahaan boneka yaitu CV Bangka Jaya Abadi (BJA) dan CV Rajawali Total Persada (RTP);

- Total biaya yang dikeluarkan oleh PT Timah Tbk terkait biaya pelogaman di PT SIP selama tahun 2019 s/d 2022 yaitu senilai Rp975.581.982.776 (sembilan ratus tujuh puluh lima miliar lima ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah)
- Sedangkan, total pembayaran bijih timah yakni senilai Rp1.729.090.391.448 (satu triliun tujuh ratus dua puluh sembilan miliar sembilan puluh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah)
- Untuk melegalkan kegiatan perusahaan-perusahaan boneka tersebut, PT Timah Tbk menerbitkan Surat Perintah Kerja Borongan Pengangkutan Sisa Hasil Pengolahan (SHP) mineral timah, dimana keuntungan atas transaksi pembelian bijih timah tersebut dinikmati oleh Tersangka MBG dan Tersangka SG alias AW;
- Selain membentuk perusahaan boneka, Tersangka MBG atas persetujuan Tersangka SG alias AW juga mengakomodir penambang-penambang timah ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk. Nantinya, mineral biji timah yang diperoleh dikirimkan ke smelter milik Tersangka SG alias AW;
- Perbuatan para Tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara yang dalam proses penghitungannya melebihi kerugian negara dari perkara korupsi lain seperti PT Asabri dan Duta Palma.
- Selain itu, terdapat kerugian kerusakan lingkungan akibat adanya aktivitas penambangan ilegal timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (CNBC, 2024).

Dalam kasus tindak pidana korupsi, hukuman dapat mencakup penjara, denda, atau sanksi lainnya yang ditetapkan oleh hukum negara tersebut. Keputusan ini harus dibuat sesuai dengan prinsip keadilan dan prosedur hukum. Dan sudah adanya keterangan dari para tersangka yang dijabarkan secara singkat dalam kronologi diatas. Maka dari itu dapat diputuskan untuk putusan sementara yaitu, dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Pemantauan dan pengawasan publik terhadap kasus korupsi serta keputusan pengadilan biasanya dapat diakses secara publik, dan media massa sering melaporkan keputusan tersebut. Ini merupakan komponen penting dari upaya negara untuk memerangi korupsi.

#### **4. Kebijakan Tindak Pidana Korupsi Timah di Bangka Belitung**

##### **• Asas Lex Specialis Derogat Geleni**

Kebijakan ini adalah analisis dari penulis, menggunakan asas *lex specialis derogat geleni*, yang mempunyai arti harfiah berarti "hukum khusus mengesampingkan hukum umum." Dalam penafsiran hukum, prinsip ini digunakan untuk menentukan bagaimana dua undang-undang atau peraturan yang mungkin bertentangan seharusnya diterapkan. Dalam situasi di mana dua undang-undang berbeda, salah satu bersifat khusus (*lex specialis*) dan yang lainnya bersifat umum (*lex generalis*), undang-undang

yang bersifat khusus harus diutamakan. Prinsip ini membantu memastikan bahwa ketika ada konflik antara ketentuan hukum yang lebih khusus dan yang lebih umum, ketentuan yang lebih khusus akan berlaku.

Asas ini mempunyai arti '*derogat*'. Kata '*derogat*' berasal dari kata kerja dasar (*infinitivus*) '*derogare*'. Kata ini berubah menjadi '*derogat*' karena ia mengikuti subjek yang berupa orang ketiga tunggal, dalam hal ini adalah '*lex*' (undang-undang). Kata '*derogare*' ini merupakan kata yang khusus karena ia merupakan kata kerja intransitif dan yang harus diikuti dengan pelengkap penyerta yang umumnya ditandai dengan preposisi 'kepada', 'untuk', 'bagi', 'demi', yang dalam Bahasa Latin disebut *dativus*. Contoh kata kerja dengan pelengkap penyerta dalam bahasa Indonesia antara lain: *memberikan kepada....; dipersembahkan bagi....; melakukan demi....*, sementara di dalam bahasa Inggris kita memiliki beberapa contoh seperti: *look for...., gear towards....*, dan sebagainya, termasuk kata *derogate from....* yang kita bahas ini.

Asas *lex specialis derogat legi generali* memiliki makna undang-undang (norma/aturan hukum) yang khusus meniadakan keberlakuan undang-undang (norma/aturan hukum) yang bersifat umum. Asas ini sudah dikenal sejak zaman Kekaisaran Romawi sebagai buah pemikiran Aemilius Papinianus, seorang ahli hukum Romawi kelahiran Syria. Menurutnya kekhususan sebuah norma lebih diutamakan daripada norma yang bersifat umum. Menurutnya, aturan khusus lebih relevan dan kompatibel dan lebih sesuai dengan kebutuhan hukum dan kebutuhan subjek hukum yang tidak mampu atau kurang mampu dijangkau oleh ketentuan umum. Karena itu, ketika ada perbuatan yang diatur dalam ketentuan umum dan juga ketentuan khusus, terjadi konflik norma yang harus segera diselesaikan

Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kasus khusus atau istimewa diatur secara menyeluruh dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Banyak sistem hukum di seluruh dunia menggunakan prinsip "*lex specialis derogat generali*" untuk interpretasi hukum.

Dalam konteks hukum pidana, konflik norma juga terjadi ketika kedua norma tersebut mengatur perbuatan terlarang yang sama tetapi memiliki sanksi yang berbeda, atau mengatur perbuatan yang terlarang yang sama dan sanksi yang sama namun norma yang satu lebih khusus dibandingkan dengan norma yang lain. Oleh karena itu, asas *lex specialis derogat legi generali* digunakan untuk menyelesaikan konflik ini.

Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung menetapkan putusan sementara untuk para tersangka kasus Tindak Pidana Korupsi dengan dijerat Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

#### • **Kebijakan PT. TIMAH tbk**

Kebijakan yang dilakukan PT. TIMAH tbk terkait permasalahan yang muncul baru-baru ini ialah, PT TIMAH Tbk mendukung penuh upaya Pemerintah Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, melalui surat PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) pada tanggal 21 Februari 2020 dengan nomor surat: 165/DIRUT/II/2020 Perihal Penerapan dan Sertifikasi SNI ISO 37001: Sistem Manajemen anti Penyipuan ("SMAP").

Perseroan berkomitmen untuk menerapkan pengembangan usaha dengan mengedepankan prinsip operasi yang adil. Perseroan tunduk dan taat terhadap setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan proses bisnisnya, PT TIMAH Tbk berkomitmen untuk tetap menjaga persaingan usaha yang sehat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta menjunjung prinsip-prinsip efisien, efektif, kompetitif, transparan, adil dan wajar serta akuntabel.

PT TIMAH Tbk telah memiliki prosedur pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengembangan sistem pengadaan didukung dengan sumber daya teknologi, informasi, organisasi serta sumber daya manusia yang memadai. Sistem pengadaan barang dan jasa yang dikembangkan Perseroan dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Diimplementasikan secara konsisten sesuai aturan berlaku.
- Dikaji secara berkala mengenai kecukupan sistem pengadaan yang ada agar terpenuhi prinsip-prinsip efisien, efektif, kompetitif, transparansi, adil, dan wajar serta akuntabel.
- Senantiasa menghindari transaksi benturan kepentingan dan transaksi afiliasi oleh segenap karyawan

“ Dalam proses selanjutnya, untuk meningkatkan upaya pencegahan korupsi Perusahaan telah menerbitkan Keputusan Direksi PT TIMAH Tbk Nomor 0481/Tbk/SK-0000/20-S11.2 tanggal 6 April 2020 tentang Penunjukan Tim Imbangan dan Penerapan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyyuapan (SMAP) di lingkungan PT TIMAH Tbk dan pada tanggal 2 Juni 2020 perusahaan telah mengeluarkan Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyyuapan di Lingkungan PT TIMAH Tbk dengan nomor dokumen 0010/Tbk/PER-0000/20-S11.1 yang kemudian dilakukan revisi Peraturan Perusahaan tentang Perubahan dan Penetapan Kembali Peraturan Perusahaan Nomor 0010/Tbk/PER-0000/20-S11.1 tentang Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyyuapan di Lingkungan PT TIMAH Tbk. Komitmen pencegahan juga telah diatur dalam Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual), Pedoman Etika Kerja dan Etika Bisnis (Code of Conduct) serta Prosedur Whistle Blowing System (WBS). Selain itu Perusahaan juga telah mengeluarkan Peraturan Perusahaan Nomor 002/Tbk/PER-0000/19-S11.1 tanggal 8 April 2019 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT TIMAH Tbk. Rangkaian pelaksanaan penerapan SMAP dimulai dari pelatihan Awareness ISO 37001:2016, penyusunan sasaran SMAP dan Risk Register, pelatihan internal audit ISO 37001:2016 serta sosialisasi melalui berbagai media komunikasi dan Rapat tinjauan Manajemen yang kemudian pada tanggal 26 Agustus 2020 PT TIMAH Tbk berhasil memperoleh sertifikat SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyyuapan yang disahkan melalui sertifikasi yang dilakukan oleh SUCOFINDO sebagai lembaga independen sesuai akreditasi KAN.

Dengan dilaksanakannya sosialisasi dan pelatihan, diharapkan insan PT TIMAH Tbk dapat mengetahui dan memahami kebijakan anti korupsi yang berlaku di Perusahaan, dan berkomitmen untuk menjalankan penerapan SMAP dengan berpedoman pada 4 No's yaitu :

- (1) No Bribery (tidak boleh melakukan tindakan suap menyuap dan pemerasan);
- (2) No Kickback (tidak boleh menerima komisi, tanda terima kasih baik dalam bentuk uang dan dalam bentuk lainnya);
- (3) No Gift (tidak boleh menerima hadiah atau gratifikasi yang bertentangan dengan

- peraturan dan ketentuan yang berlaku);
- (4) No Luxurious Hospitality (tidak boleh melakukan/menerima penyambutan dan jamuan yang berlebihan). Dikutip dari akun resmi PT. TIMAH tbk (PT Timah, 2020).

#### • Penerapan Kebijakan Anti Korupsi Di Perusahaan

Semua perusahaan, termasuk perusahaan pertambangan, pada dasarnya berharap bisnis mereka dapat berjalan dengan baik sambil mematuhi ketentuan anti korupsi, meskipun metode yang digunakan oleh masing-masing perusahaan berbeda. Setiap perusahaan dan manajemennya ingin berbuat yang terbaik untuk Republik, terlepas dari perbedaan. Merdeka berkomitmen untuk menghindari praktik-praktik korupsi dalam berhubungan dengan pemerintah dan berinteraksi bisnis dengan mitra perusahaan. Setiap pekerja dilarang untuk menggunakan dana atau uang, baik itu merupakan aset perusahaan maupun pribadi untuk berbagai tujuan yang tidak etis dan sah, mengacu pada ketentuan antikorupsi sesuai perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan anti korupsi dalam dunia bisnis Indonesia masih dianggap sebagai barang asing. Belum banyak pebisnis yang melihat urgensi menerapkan kebijakan anti korupsi ini sebagai satu kesatuan dari pembangunan *Good Corporate Governance* di Perusahaan yang tidak lain demi keuntungan Perusahaan itu sendiri. Setidak-tidaknya terdapat 4 alasan mengapa perusahaan harus menerapkan kebijakan anti korupsi:

##### 1. Meminimalisir Resiko Terjerat Hukum

Perusahaan dapat mengurangi risiko korupsi, perbuatan curang, dan benturan kepentingan dengan menerapkan kebijakan anti korupsi. Seperti diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana oleh hukum Indonesia. Bisnis yang melakukan tindakan korupsi dapat dikenakan denda, kompensasi, penutupan, atau pengambilalihan. Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi (Perma No. 13/2016) membuat proses meminta pertanggungjawaban pidana kepada korporasi semakin mudah bagi penegak hukum. Saat ini, sejumlah korporasi telah didakwa atas korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Kasus terbaru adalah TPPU yang melibatkan PT Putra Ramadhan (Tradha). Berdasarkan Perma No. 13/2016, kebijakan anti korupsi perusahaan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi hakim saat mereka memutuskan kasus. Ini dimaksudkan untuk mencegah dan membantu bisnis menghindari korupsi.

##### 2. Menghindari Biaya Resiko Korupsi

Peneliti dari U4 Anti-Corruption Resource Centre, Matthew Jenkins (2017), menemukan bahwa penyuapan perusahaan, terutama korupsi, akan menyebabkan biaya langsung bagi perusahaan yang sudah terbiasa melakukannya. Menurutnya, penyuapan adalah kegiatan yang sangat mahal. Mathew mempresentasikan hasil studi tentang transisi ekonomi di Eropa dan Asia Tengah. Hasilnya menunjukkan bahwa bisnis rata-rata menghabiskan 1,1% dari pendapatan mereka untuk suap, yang merupakan 8 persen dari keuntungan bisnis. Jika Direct Cost yang disebutkan sebelumnya terjadi sebelum lembaga berwenang menemukan kasus korupsi, perusahaan yang melakukan korupsi akan mengalami kerugian finansial yang lebih nyata lagi. Kerugian tersebut dapat berupa biaya yang terkait

dengan proses penanganan kasus, denda yang dibayar, atau sanksi pidana tambahan seperti uang pengganti, penutupan sementara, atau penutupan selamanya, serta biaya untuk memulihkan reputasi perusahaan. Adanya kebijakan anti korupsi di perusahaan akan meminimalkan risiko korupsi dengan memandu mereka untuk melakukan tugasnya dengan benar tanpa melakukan korupsi.

### **3. Meningkatkan Keuntungan Komersil**

UN Global Compact (2016) menyatakan bahwa investor telah menjadikan mekanisme sistem integritas perusahaan sebagai "potensi untuk nilai jangka panjang" perusahaan. Mereka juga melihatnya sebagai cara untuk menilai profil risiko perusahaan, sebagai alat untuk mengukur kekuatan manajemen perusahaan, atau sebagai indikator tata kelola. Mathew Jenkins (2017) menyatakan bahwa sistem integritas dapat meningkatkan kepercayaan investor, mendorong lebih banyak mitra bisnis, dan meningkatkan akses modal.

### **4. Menjaga Reputasi Perusahaan**

Dowling (2004) menyatakan bahwa reputasi perusahaan adalah aset tak terbantahkan atau kebaikan yang berdampak positif pada penilaian pasar perusahaan. Dia juga menyatakan bahwa perusahaan dengan reputasi baik memiliki kemampuan untuk menumbuhkan kepercayaan, keyakinan, dan dukungan dibandingkan dengan perusahaan dengan reputasi buruk (Sustain, 2018).

## **C. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Penyidikan tindak pidana korupsi oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan dalam upaya mengumpulkan bukti untuk membaut terang tindak pidana korupsi yang terjadi dan menemukan tersangkanya melalui persiapan penyidikan berdasarkan laporan terjadinya tindak pidana korupsi, laporan hasil audit BPK dan BPKP, pembentukan tim Penyidik dan penerbitan Surat Perintah Penyidikan serta membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Jaksa Penuntut Umum, administrasi penyidikan, menyusun rencana penyidikan (Ren-dik), rencana konfrontasi, rencana pemeriksaan lintas yuridiksi, pelaksanaan kegiatan penyidikan dengan mengumpulkan alat bukti dan melakukan upaya paksa, melakukan penyadapan apabila diperlukan, pemberkasan perkara tahap I, menyikapi petunjuk Jaksa Penuntut Umum dan pemberkasan tahap II. Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P21) penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dilakukan penuntutan dan dilimpahkan ke pengadilan untuk diperiksa di sidang pengadilan.

Menggunakan Asas Lex Specialis Derogat Geleri, yang mempunyai arti harfiah berarti "hukum khusus mengesampingkan hukum umum." Dalam penafsiran hukum, prinsip ini digunakan untuk menentukan bagaimana dua undang-undang atau peraturan yang mungkin bertentangan seharusnya diterapkan. Dalam situasi di mana dua undang-undang berbeda, salah satu bersifat khusus (lex specialis) dan yang lainnya bersifat umum (lex generalis), undang-undang yang bersifat khusus harus diutamakan. Prinsip ini membantu memastikan bahwa ketika ada konflik antara ketentuan hukum yang lebih khusus dan yang lebih umum, ketentuan yang lebih khusus akan berlaku.

Kebijakan yang dilakukan PT. TIMAH Tbk terkait permasalahan yang muncul baru-baru ini ialah, PT TIMAH Tbk mendukung penuh upaya Pemerintah Republik Indonesia

dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, melalui surat PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) pada tanggal 21 Februari 2020 dengan nomor surat: 165/DIRUT/II/2020 Perihal Penerapan dan Sertifikasi SNI ISO 37001: Sistem Manajemen anti Penyuapan (“SMAP”).

Jadi dapat disimpulkan dalam kasus ini, PT. TIMAH tbk sudah lama terbukti mendukung pencegahan adanya Korupsi yang dapat dilihat dari surat yang dikeluarkan oleh PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) pada tanggal 21 Februari 2020 dengan nomor surat: 165/DIRUT/II/2020 Perihal Penerapan dan Sertifikasi SNI ISO 37001: Sistem Manajemen anti Penyuapan (“SMAP”). Jika adanya kasus korupsi atau terindikasi korupsi, PT. TIMAH tbk, harus siap dengan segala sanksi putusan yang diberikan nantinya oleh pihak pengadilan. Yang dimana putusan sementara ini ialah para tersangka kasus Tindak Pidana Korupsi dengan dijerat Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Dapat diminimalisir terjadinya korupsi berkelanjutan di dalam suatu Perusahaan melalui empat kebijakan anti korupsi yang mencakup :

- 1) Meminimalisir Resiko Terjerat Hukum
- 2) Menghindari Biaya Resiko Korupsi
- 3) Meningkatkan Keuntungan Komersil
- 4) Menjaga Reputasi Perusahaan

## **2. Saran**

Pemerintah dapat menciptakan sebuah badan pengawas disetiap sektor Perusahaan swasta maupun negeri, karena dalam hal ini dapat mengurangi angka korupsi di Indonesia serta dapat menertibkan orang-orang atau Perusahaan yang sudah di klaim korupsi. Dalam hal ini juga dapat membuat citra baik Perusahaan dan negara dimanca negara, sehingga para investor nantinya tertarik untuk membantu Perusahaan tersebut dan dapat menjadi penghasilan negara nantinya.

Dan dalam penyelidikannya akan memudahkan aparat penegak hukumnya, serta Undang-undang yang ada saat ini seharusnya disempurnakan lebih lanjut agar tidak adanya tumpang tindih terhadap Undang-undang sebelumnya. Jadi dalam prakteknya pun ada yang diperbaharui dan ditambah dan dalam peraturan tertulis pun juga ditegaskan dengan sejelas-jelasnya agar memudahkan penyelidikan dan hal-hal lainnya yang tidak dapat kita cegah nantinya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Andi Hamzah, 2008, Hukum Acara Pidana Indonesia, Cet.Ke-4, Sinar Grafika, Jakarta  
Edi Yunara, 2005, Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, PT Citra Aditya Bakti, Bandung  
Evi Hartanti, 2014, Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta  
Hari Sasangka dan Rosita, 2003, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Cet.1, Mandar Maju, Bandung  
Kejagung, tetapkan Lima tersangka Korupsi Tata Komuditas Timah, Antara Kantor Berita Indonesia, 2024, pukul 10.00, tanggal 23/2/2024,  
<https://www.antaraneews.com/berita/3968919/kejagung-tetapkan-lima-tersangka->

[korupsi-tata-niaga-komoditas-timah](#)

Konvensi PBB tentang Antikorupsi telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No.7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption

Mauleny Ariesy Tri,2023, Dampak Korupsi bagi Perekonomian dan Investasi, Pusat Analisis Keperlemenan Badan Keahlian Satjen DPR RI, Kontan

Pt. TIMAH tbk, Tata Kelola, 2020, Pukul 16.00, tanggal 24/2/2024,

<https://timah.com/blog/tata-kelola/sistem-manajemen-anti-penyuapan-smap.html>

Sustain, Empat Alasan Penerapan Kebijakan Anti Korupsi di Perusahaan, 2018, Pukul 15.00 WIB, Tanggal; 26/2/2024, <https://sustain.id/2018/06/30/empat-alasan-penerapan-kebijakan-anti-korupsi-di-perusahaan/>

Tim Redaksi CNBC, KEjagung Tetapkan 5 Tersangka, berikut Kronologinya, 2024, Pukul 15.45, Tanggal 24/2/24, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240216211426-4-515281/kejagung-tetapkan-5-tersangka-dugaan-korupsi-timah-ini-kronologinya>

[515281/kejagung-tetapkan-5-tersangka-dugaan-korupsi-timah-ini-kronologinya](#)

Yudi Kristiana, 2018, Teknik Penyidikan dan Pemberkasan Tindak Pidana Korupsi, Thafa Media, Yogyakarta,

**Undang-Undang**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.